



Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur

Maria Safira Age Djaga¹, I Nyoman Budiana², Ni Putu Sawitri Nandari³, Dewa Krisna Prasada⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: @mariasafiraagedjagagmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal position of women in obtaining inheritance rights over residential houses under Bajawa customary law in Bajawa, Ngada Regency, East Nusa Tenggara, and to identify the factors influencing and limiting such inheritance rights. This research applies an empirical juridical method using factual and historical approaches. Primary data were collected through in-depth interviews with customary leaders (mosalaki), religious leaders, village officials, and women who have received inheritance of residential houses. Secondary data were obtained through literature studies of relevant legislation and legal doctrines. The findings reveal that the Bajawa community adheres to a matrilineal kinship system that places women, particularly the eldest daughter, as the primary successor of the family house. Women hold genealogical rights over the customary house, while men assume roles in its management and protection. However, these rights are not absolute, as they are influenced by social stratification (rang), endogamous marriage practices, family recognition, and customary legitimacy. Differences of opinion also exist regarding the inheritance rights of children born outside of marriage. Overall, Bajawa customary law provides strong social legitimacy to women's inheritance rights over residential houses, although it lacks formal legal certainty due to the absence of written codification.

Keywords: inheritance rights, women, residential house, bajawa customary law, matrilineal system

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor

sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.

Kata Kunci: Hak Waris, Perempuan, Rumah Tinggal, Hukum Adat Bajawa, Matrilineal

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum perdata, salah satu bidang yang memiliki kompleksitas tinggi adalah hukum waris, karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan psikologis dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, persoalan waris kerap menimbulkan konflik apabila tidak diatur dan dilaksanakan secara adil serta jelas. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik. Negara mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, yakni hukum waris perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam, serta hukum waris adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Pluralisme hukum ini merupakan konsekuensi dari keberagaman budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, pluralisme juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perbedaan penerapan norma antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Arizona, 2020).

Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki karakteristik tidak tertulis dan hidup dalam kebiasaan masyarakat (*living law*). Keberlakuannya sangat bergantung pada pengakuan kolektif masyarakat terhadap norma tersebut. Dinamika hukum adat dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat sosial yang kuat dalam penyelesaian sengketa waris (Rachman, 2021). Dalam konteks pewarisan, hukum adat mengatur proses penerusan harta peninggalan dari generasi ke generasi berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu komunitas. Sistem kekerabatan tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana kedudukan masing-masing pihak dalam struktur pewarisan. Secara umum, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral). Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga kedudukan laki-laki lebih dominan dalam pewarisan. Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu dan umumnya memberikan posisi sentral kepada perempuan dalam keberlanjutan garis keturunan. Sedangkan sistem parental atau bilateral menarik garis keturunan dari kedua orang tua secara seimbang. Di wilayah Nusa Tenggara

Timur, sebagian besar masyarakat adat menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, terdapat komunitas adat tertentu yang menganut sistem matrilineal, salah satunya adalah masyarakat adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Sistem matrilineal pada masyarakat Bajawa menempatkan perempuan sebagai penentu garis keturunan keluarga. Anak-anak dianggap menjadi bagian dari klan ibu, dan keberlanjutan identitas keluarga ditentukan melalui garis perempuan.

Sistem kekerabatan menentukan struktur distribusi warisan dalam masyarakat adat, termasuk dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal (Putri & Wahyuni, 2022). Secara konseptual, sistem matrilineal memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam struktur sosial dan pewarisan. Perempuan, terutama anak perempuan, memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga adat dan identitas keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya, kedudukan perempuan dalam memperoleh hak waris, khususnya atas rumah tinggal, tidak selalu bersifat mutlak dan otomatis. Kedudukan perempuan dalam hukum adat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial budaya yang membentuk sistem pewarisan (Hidayat, 2023). Faktor-faktor sosial seperti struktur tingkatan sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta pertimbangan adat lainnya dapat memengaruhi keputusan pewarisan. Rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa bukan sekadar bangunan fisik atau aset ekonomi. Rumah memiliki makna simbolik sebagai pusat kehidupan keluarga, tempat berlangsungnya aktivitas adat, serta lambang keberlanjutan garis keturunan ibu. Rumah adat (sa'o) dan rumah tinggal menjadi ruang sakral tempat musyawarah keluarga dan pelaksanaan ritual adat. Dengan demikian, pewarisan rumah tinggal memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar pembagian harta benda biasa.

Living law dalam masyarakat adat tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Santoso, 2020). Di sisi lain, dalam perspektif hukum nasional, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesetaraan ini juga diperkuat oleh berbagai instrumen hukum nasional mengenai hak asasi manusia dan pengarusutamaan gender. Namun dalam praktik masyarakat adat, pelaksanaan pewarisan sering kali didasarkan pada norma tidak tertulis yang diputuskan melalui musyawarah keluarga dan pertimbangan tokoh adat (mosalaki), sehingga membuka kemungkinan adanya variasi penerapan dan potensi ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum dapat muncul ketika norma adat tidak terdokumentasi secara tertulis dan bergantung pada interpretasi serta kesepakatan kasuistik. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan perlakuan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Selain itu, perubahan sosial akibat modernisasi, pendidikan, dan interaksi dengan sistem hukum nasional juga memengaruhi dinamika pelaksanaan hukum adat. Generasi muda yang semakin terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dapat memiliki pandangan berbeda terhadap praktik pewarisan tradisional. Dalam konteks masyarakat Bajawa, meskipun sistemnya matrilineal, terdapat kenyataan bahwa hak waris perempuan atas rumah tinggal

dapat dibatasi oleh pertimbangan tertentu, seperti status sosial, perkawinan dengan pihak luar komunitas, maupun pertimbangan tanggung jawab adat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Secara teoritis, hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu norma seharusnya memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat diprediksi akibat hukumnya. Namun dalam konteks hukum adat yang bersifat tidak tertulis, kepastian hukum lebih bergantung pada pengakuan sosial dan konsistensi penerapan norma oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang tidak hanya melihat norma adat secara konseptual, tetapi juga mengkaji praktik empirisnya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan hak waris perempuan atas rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum adat, sistem kekerabatan, nilai budaya, struktur sosial, serta prinsip kesetaraan dalam hukum nasional. Meskipun secara normatif sistem matrilineal menempatkan perempuan pada posisi sentral, praktik di lapangan menunjukkan adanya faktor-faktor pembatas yang berpotensi memengaruhi realisasi hak tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), karena fokus kajiannya adalah menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal berdasarkan hukum adat Bajawa di Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, metode ini tepat digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum adat Bajawa mengenai pewarisan rumah tinggal diterapkan dalam praktik, serta bagaimana kedudukan perempuan dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan fakta dilakukan dengan mengamati dan mengkaji secara langsung praktik pewarisan rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa, termasuk peran tokoh adat (*mosalaki*), serta pertimbangan-pertimbangan sosial yang memengaruhi penentuan ahli waris perempuan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat kesesuaian antara norma adat yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Sementara itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bajawa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana konstruksi sosial dan budaya masyarakat membentuk kedudukan perempuan dalam pewarisan rumah tinggal dari masa ke masa, serta apakah terdapat perubahan akibat pengaruh modernisasi, pendidikan,

dan interaksi dengan hukum nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), pejabat desa/ lurah, tokoh agama, serta anggota masyarakat Bajawa yang pernah terlibat dalam proses pewarisan rumah tinggal. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai praktik pewarisan dan faktor-faktor yang memengaruhi kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan kesetaraan gender. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang membahas hukum waris adat, sistem matrilineal, teori kepastian hukum, dan konsep keadilan gender. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa. Dengan metode ini diharapkan dapat diidentifikasi kesesuaian antara norma adat yang berlaku dengan praktik pewarisan di masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberian atau pembatasan hak waris perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, yakni sistem matrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga perempuan diposisikan sebagai pusat keberlanjutan garis keluarga. Pluralisme hukum di Indonesia memperlihatkan interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik konkret masyarakat (Butt, 2021). Harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik (Siregar, 2021). Dalam konstruksi sosial tersebut, perempuan bukan hanya bagian dari struktur keluarga, melainkan menjadi penentu eksistensi klan dan identitas genealogis suatu rumah adat. Rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa tidak dimaknai semata sebagai tempat tinggal fisik, tetapi sebagai simbol identitas keluarga, pusat aktivitas adat, serta ruang sakral yang merepresentasikan kesinambungan nilai-nilai leluhur. Rumah adat (*sa'o*) menjadi pusat musyawarah keluarga, pelaksanaan ritual adat, serta tempat berkumpulnya anggota klan dalam berbagai peristiwa penting. Oleh karena itu, pewarisan rumah tinggal memiliki makna sosial, kultural, dan spiritual yang jauh melampaui nilai ekonominya. Kepemilikan atas rumah tinggal dalam konteks ini identik dengan legitimasi genealogis dan tanggung jawab adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, rumah adat pada prinsipnya diwariskan kepada anak perempuan, khususnya anak perempuan tertua dalam garis keturunan ibu. Anak perempuan sulung dipandang sebagai penerus utama garis keluarga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, perempuan lain juga bisa memperoleh hak tersebut, jika anak sulung tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota masyarakat adat. Dalam struktur adat dikenal pembagian antara hak dan kuasa yang disebut dengan istilah welu wewa. Dalam konsep tersebut, perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan, sedangkan laki-laki memiliki kuasa dalam pengelolaan, perlindungan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan rumah adat tersebut. Artinya perempuan memang dikasih ruang untuk menempati dan menjaga rumah tersebut tetapi hak tersebut

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa secara praktik, hak atas rumah tinggal pada umumnya secara otomatis jatuh kepada anak perempuan pertama, dan otomatis turun ke perempuan kedua setelahnya apabila perempuan pertama tidak ada di tempat dalam artian meninggal dunia atau menikah dengan orang dari luar Bajawa. Hal ini diperoleh dari keterangan masyarakat yang menerima warisan yang kebetulan berstatus sosial *rang atas (ga'e)*. Apabila perempuan bajawa yang *ga'e* menikahi orang luar Bajawa atau orang Bajawa yang bukan *ga'e*, maka otomatis perempuan akan turun statusnya dan tidak bisa lagi tinggal di rumah adat (*sa'o*)nya, sehingga hak tersebut jatuh kepada perempuan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai ahli waris, realisasi hak tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktur adat yang berlaku.

Proses pewarisan rumah tinggal tidak dilakukan melalui mekanisme formal tertulis, melainkan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan anggota klan dan tokoh adat (mosalaki). Kepastian hukum dalam konteks hukum adat sering kali bersifat sosiologis, bukan normatif formal (Lestari, 2022). Setiap keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan nilai adat, kedudukan sosial, serta tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas. Penyelesaian sengketa waris dalam komunitas adat lebih mengedepankan mekanisme musyawarah sebagai refleksi nilai komunal (Pratama, 2024). Penyelesaian persoalan warisan lebih banyak dilakukan secara internal di dalam rumah adat karena dianggap sebagai persoalan sensitif dan bersifat privat. Minimnya data tertulis mengenai sengketa warisan menunjukkan bahwa konflik jarang dibawa ke ranah pengadilan, melainkan diselesaikan melalui mekanisme adat. Kondisi ini mencerminkan kuatnya legitimasi sosial hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jika dianalisis melalui teori kepastian hukum, praktik pewarisan rumah tinggal dalam masyarakat adat Bajawa menunjukkan adanya kepastian hukum dalam arti sosial. Penguatan peran perempuan dalam struktur adat menunjukkan adanya transformasi sosial dalam komunitas hukum adat (Nugraha, 2023). Norma adat tersebut diakui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga memiliki kekuatan mengikat secara kolektif. Namun demikian, kepastian tersebut belum bersifat formal karena tidak dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Penerapannya

sangat bergantung pada kesepakatan keluarga dan interpretasi tokoh adat. Validitas norma adat tidak bersumber dari kodifikasi, melainkan dari pengakuan dan praktik berulang yang dijalankan secara konsisten. Dari perspektif asas keadilan, pembagian hak dalam sistem pewarisan adat Bajawa tidak didasarkan pada kesetaraan formal, melainkan pada keseimbangan peran dalam struktur sosial. Perempuan diberikan hak atas rumah adat sebagai penerus garis keturunan, sedangkan laki-laki menjalankan fungsi sosial sebagai pelindung dan pengelola. Pembagian ini mencerminkan keadilan distributif dalam konteks adat, di mana hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan fungsi sosial masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum adat Bajawa bersifat kontekstual dan kolektif, bukan individual dan absolut.

Dalam perspektif kesetaraan gender, sistem pewarisan adat Bajawa menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan pewarisan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pusat pewarisan, sistem matrilineal Bajawa justru memberikan legitimasi genealogis kepada perempuan. Namun demikian, kesetaraan tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan kolektif keluarga dan keberlanjutan nilai adat. Hak perempuan atas rumah tinggal tidak berdiri sendiri sebagai hak individual mutlak, melainkan terikat pada tanggung jawab adat dan keberlanjutan klan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa pada dasarnya kuat dan diakui secara sosial. Perempuan, khususnya anak perempuan pertama, memiliki legitimasi genealogis sebagai penerus rumah adat. Akan tetapi, kekuatan tersebut bersifat fungsional dan kolektif, serta tetap dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status *rang*, perkawinan, dan pengakuan keluarga. Hukum adat Bajawa sebagai *living law* memberikan kepastian dalam arti sosial, tetapi menyisakan potensi ketidakpastian formal karena tidak adanya kodifikasi tertulis. Kondisi inilah yang menunjukkan dinamika antara norma adat, praktik sosial, dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tergolong kuat karena masyarakat menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerus utama rumah adat. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah tinggal sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan ibu, sedangkan laki-laki menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan dalam struktur adat. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti *rang*, perkawinan, dan pengakuan keluarga dalam musyawarah adat. Dari perspektif hukum nasional, praktik pewarisan ini sejalan dengan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu,

prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa sistem matrilineal Bajawa pada dasarnya memberikan ruang legitimasi yang adil bagi perempuan dalam struktur pewarisan. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam hukum adat Bajawa memiliki legitimasi sosial yang kuat serta memperoleh pengakuan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua orang yang sudah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Arizona, Y. (2020). Constitutional recognition of customary law communities in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 489–510.
- Butt, S. (2021). Legal pluralism and the Indonesian judiciary. *Indonesia Law Review*, 11(2), 150–168.
- Hidayat, A. (2023). Women's position in Indonesian customary inheritance law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 77–95.
- Lestari, D. (2022). Legal certainty in customary law disputes in Indonesia. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 233–248.
- Nugraha, R. (2023). Gender transformation in Indonesian customary law communities. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 45–60.
- Pratama, B. (2024). Alternative dispute resolution in customary inheritance conflicts. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 102–118.
- Putri, M., & Wahyuni, S. (2022). Matrilineal inheritance systems and women's legal status in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(4), 601–618.
- Rachman, F. (2021). Customary inheritance disputes in Indonesian courts. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 367–384.
- Santoso, H. (2020). Living law and human rights in Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 215–230.
- Siregar, T. (2021). Harmonization of customary law within national legal system. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 89–104.